

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian tentang permasalahan pengaruh *good corporate governance* terhadap profitabilitas pada sistem lembaga keuangan Islam cukup banyak untuk ditemukan. Dalam tinjauan pustaka ini ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	David Tjondro dan R. Wilopo (2011)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia	Data yang digunakan menggunakan <i>cross section</i> dengan menggunakan metode dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi.	GCG mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA, ROE, dan NIM. Sedangkan pada kinerja saham, GCG tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Akan tetapi, GCG mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja saham yang telah diukur dengan menggunakan PER dan pengaruhnya adalah positif.	Populasi, sampel, data yang digunakan data panel, dan variabel-variabelnya.
2	Rizky Amalia (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2010-2013.	metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, analisis regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS.	Dari hasil uji regresi linear berganda, variabel <i>syariah compliance</i> dan <i>audit review</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan ROE, sedangkan variabel <i>role and responsibility</i> tidak memiliki pengaruh terhadap ROA dan ROE. Uji F	Analisis regresi dengan alat bantu <i>Eviews</i> , jumlah sampel, tahun penelitian serta variabel-variabelnya.

				menunjukkan pengaruh signifikan secara keseluruhan.	
3	Riana Christel Tumewu dan Stanly W. Alexander (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan yang terdaftar di BEI Periode 2009-2013.	Sampel penelitian menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dan metode analisis menggunakan regresi berganda dan regresi sederhana program SPSS.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa GCG mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap indikator profitabilitas dalam perusahaan sektor perbankan yang diukur dengan ROE.	populasi dan sampel, tahun penelitian, alat analisis, variabel-variabelnya.
4	Diana Istighfarin dan Ni Gusti Putu Wirawati (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).	Sampel penelitian menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan NPM, sedangkan ukuran dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	Populasi dan sampel, tahun penelitian, alat ukur variabel independen dan variabel dependennya.
5	Eko Sunarwan (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i>	Teknik pengambilan sampel	Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa variabel independen Dewan	Populasi dan sampel, tahun penelitian,

		(GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (studi kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2010-2013).	menggunakan metode <i>purposive sampling</i> , dan metode yang digunakan untuk analisis adalah regresi linear berganda.	Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang telah diukur dengan rasio ROA. Sedangkan variabel independen Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen serta Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio ROA.	variabel independen dan dependennya.
6	Nurul Septiana, R. Rustam Hidayat, dan Sri Sulasmiyati (2016).	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan (studi kasus Perusahaan Makanan dan Minuman Tahun 2011-2014).	Jenis penelitian menggunakan <i>explanatory research</i> dengan pendekatan kuantitatif dan metode analisis regresi linear berganda.	Dalam hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Dewan Komisaris Independen, Direksi, serta Kepemilikan Institusional secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan menggunakan rasio ROE. Sedangkan secara parsial, Dewan Direksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rasio ROE. Disisi lain, sedangkan koefisien regresi	Populasi dan sampel, alat ukur variabel independen dan dependennya

				memperlihatkan bahwa Dewan Komisaris Independen serta Kepemilikan Institusional memiliki nilai positif akan tetapi tidak signifikan terhadap rasio ROE.	
7	Lidia Desiana, Mawardi, dan Sellya Gustiana (2016).	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas (ROE) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015.	Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan alat bantu SPSS serta menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.	Dalam penelitian ini menunjukkan hasil dari uji hipotesis yang memperlihatkan bahwa variabel <i>Good Corporate Governance</i> terhadap variabel profitabilitas yang diukur dengan ROE berpengaruh positif, dan dari hasil analisis yang telah dijelaskan secara keseluruhan pada pengaruh GCG secara signifikan terhadap profitabilitas.	Alat analisis, variabel-variabel dependennya, sampel penelitian.
8	Helfina Rimardhani, R. Rustam Hidayat, Dwiatmanto (2016)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.	Dari hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa secara simultan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, serta komite audit memiliki pengaruh yang	Alat analisis, variabel independen dan variabel dependennya, sampel serta tahun penelitian.

		pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)		signifikan terhadap rasio ROA. Sedangkan secara parsial, kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap ROA. Dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap rasio ROA. Serta dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.	
9	Angrum Pratiwi (2016)	Pengaruh Kualitas Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2015).	Jenis penelitian adalah penelitian yang bersifat asosiatif , analisis data menggunakan alat bantu SPSS versi 20.0.	Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa secara simultan kualitas penerapan GCG mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap rasio CAR, NPF, dan BOPO, sedangkan kualitas penerapan GCG mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan rasio ROA dan ROE, serta kualitas penerapan GCG tidak	Alat analisis, variabel dependen dan independen, dan tahun penelitian.

				mempunyai pengaruh terhadap NIM dan FDR.	
10	Agung Santoso Putra dan Nila Firdausi Nuzula (2017)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas (studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015).	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear berganda .	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara simultan variabel dewan komisaris independen , komite audit, kepemilikan manejerial, serta kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ROA namun tidak berpengaruh terhadap rasio ROE. Dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial serta kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA dan ROE.	Alat analisis, variabel dependen dan independen serta tahun dan sampel penelitian.

B. Kerangka Teori

1. *Good Corporate Governance*

a. *Pengertian Good Corporate Governance*

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pasal 1 No. 11/33/PBI/2009 angka 10, *good corporate governance* atau lebih dikenal dengan GCG merupakan bentuk tata kelola perbankan yang menggunakan beberapa prinsip seperti keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), serta kewajaran (*fairness*) (Peraturan Bank Indonesia No. 11 Th. 2009).

Corporate governance dapat diartikan sebagai suatu sistem pengendalian internal yang memiliki tujuan utama dalam mengelola risiko yang signifikan untuk memenuhi tujuan dalam bisnisnya melalui pengamatan aset perusahaan serta meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam waktu jangka panjang (Effendi, 2009: 2).

Sedangkan *Organization for economics cooperation and development* (OECD) menjelaskan bahwa *corporate governance* merupakan sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board serta pemegang saham dan pihak lain yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan

perusahaan dengan penggunaan sumber daya yang lebih efektif serta efisien (Tangkilisan, 2003: 11).

Good corporate governance (GCG) merupakan suatu metode yang mengendalikan serta mengatasi suatu perusahaan untuk memujudkan berupa nilai tambah (*value added*) bagi seluruh *stakeholders*. Rancangan ini memfokuskan terhadap dua hal yaitu yang pertama, perlunya hak pemegang saham untuk mendapatkan laporan dengan nyata dan akurat tepat pada waktunya. Kedua, tanggung jawab suatu perusahaan guna melakukan pengungkapan dengan benar, tepat waktu, dan jelas terhadap semua laporan kinerja perusahaan, kepemilikan, serta *stakeholders* (Sutedi, 2011: 2).

Terdapat dua teori utama yang berhubungan dengan *corporate governance* yaitu *stewardship theory* dan *agency theory* yang akan dijelaskan dibawah ini (Tumewu dan Alexander, 2014):

1) Teori *stewardship*

Teori ini berdasarkan pada keputusan-keputusan yang berhubungan dengan dorongan dari pihak manager. Dalam teori ini, seorang pelaksana manager dianggap bukan sebagai pihak yang *opportunistic*, yang secara esensi mereka hanya melakukan pekerjaan secara baik untuk menjadi pengurus yang baik bagi seluruh asset yang dimiliki perusahaan. Teori ini dibangun diatas asumsi filosofis tentang sifat manusia yang hakikatnya

dapat dipercaya, dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab, mempunyai integritas serta kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, teori ini memandang manajemen itu dapat dipercaya untuk melakukan tindakan dengan baik bagi kepentingan umum ataupun *stakeholders* (Kaihatu, 2006).

2) Teori agency

Teori ini menekankan pada pentingnya pemilik perusahaan mempercayakan urusan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional (*agents*) yang lebih paham dalam menjalankan suatu bisnis. Dengan dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan ini memiliki tujuan supaya pemilik perusahaan mendapatkan laba yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan tersebut oleh tenaga profesional. Semakin besar perusahaan yang dikelola mendapatkan keuntungan, maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan oleh tenaga profesional (*agents*). Sementara itu, pemilik perusahaan hanya bertugas mengawasi dan mengontrol jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen dan mengembangkan system insentif bagi pengelola manajemen (Sutedi, 2011: 13).

Untuk memahami tentang *corporate governance*, jalan yang paling baik adalah dengan acar meemahami teori agensi. Teori ini dapat memberikan wawasan analisis untuk mengkaji dampak

dari hubungan *agent* dengan *principal* atau *principal* dengan *principal* (Sutedi, 2011: 14). Selanjutnya, teori ini mendapat respon yang lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran tentang *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency teory* yang mana pengelolaan dilakukan dengan kepatuhan kepada berbagai peraturan serta ketentuan yang berlaku (Kaihatu, 2006).

b. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Organization for economics cooperation and development (OECD) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam bisnis perbankan adalah sebagai berikut (Tangkilisan, 2003: 100).

1) Transparansi (*transparancy*)

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik itu dalam proses pengambilan keputusan ataupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan (Ramdhani, 2010).

Transparansi adalah meningkatkan keterbukaan (*disclosure*) dari kinerja perusahaan dengan teratur dan tepat waktu (*timely basis*) serta dengan benar (*accurate*) (Tangkilisan, 2003: 100).

Prinsip keterbukaan yang diyakini menurut perbankan tidak menurunkan kewajiban untuk melaksanakan keputusan rahasia

bank yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, seperti rahasia jabatan serta hak-hak individu (Zarkasyi, 2008: 113).

2) Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas yaitu mengharuskan adanya tanggungjawab dari setiap komponen organisasi yang sesuai dengan visi, misi target usaha serta rencana suatu perusahaan. Setiap komponen lembaga suatu organisasi memiliki kemampuan yang sesuai dengan tanggungjawab masing-masing (Sutedi, 2011: 88).

Akuntabilitas merupakan kejelasan suatu fungsi, struktur, system serta pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Ramdhani, 2010).

Bank harus mewajibkan tanggungjawab secara jelas dari masing-masing perusahaan yang sesuai dengan visi, misi, target usaha serta strategi dari perusahaan tersebut. Bank wajib mempercayai bahwa seluruh lembaga perbankan tersebut memiliki kemampuan selaras dengan tanggungjawab serta mampu memahami perannya dalam pelaksanaan GCG (Zarkasyi, 2008: 114).

3) Pertanggung jawaban (*responsibility*)

Setiap perusahaan mempunyai tanggungjawab guna menaati hukum serta kebijakan ataupun ketentuan yang berlaku,

termasuk dengan pahamakan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada (Tangkilisan, 2003: 100).

Pertanggungjawaban perusahaan yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja , standar penggajian, serta persaingan yang sehat (Ramdhani, 2010).

Guna menjaga kelangsungan usaha yang dijalankannya, setiap bank harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian serta menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku, dan bank juga harus berperan sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli dengan lingkungan serta mewujudkan tanggungjawab sosial (Zarkasyi, 2008: 114).

4) Independensi (*independency*)

Independensi yaitu prinsip yang penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Independensi merupakan kemandirian, dimana suatu keadaan perusahaan yang dikelola secara professional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta prinsip-prinsip perusahaan yang sehat (Tangkilisan, 2003: 100).

Bank harus dapat mencegah agar tidak terjadinya penguasaan yang tidak pantas oleh para *stakeholder* manapun serta tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan bebas dari hambatan kepentingan. Bank dalam mengambil suatu keputusan harus obyektif serta bebas dari segala desakan dari pihak manapun (Zarkasyi, 2008: 114).

5) **Kewajaran (*fairness*)**

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang muncul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Kewajaran juga dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang muncul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran diharapkan dapat membuat seluruh aset perusahaan dikelola dengan baik dan hati-hati, sehingga timbul perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil (Tangkilisan, 2003:102).

Bank harus selalu memperhatikan kepentingan semua *stakeholder* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Bank harus memberikan kesempatan kepada semua *stakeholder* untuk memberikan masukan serta menyampaikan pendapat untuk

kepentingan bank dan memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan (Zarkasyi, 2008: 114).

c. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah, yaitu:

- 1) Untuk mewujudkan tata kelola industri perbankan syariah yang berlandaskan pada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, serta kewajaran.
- 2) Untuk membangun industri perbankan yang sehat dan tangguh.
- 3) Untuk memenuhi prinsip syariah, sehingga reputasi industri perbankan syariah tetap terjaga.
- 4) Untuk meningkatkan perlindungan semua pihak yang memiliki kepentingan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha serta kelangsungan usaha perbankan syariah.
- 5) Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.
- 6) Untuk melakukan *check and balance* diantara kelembagaan perbankan syariah.

- 7) Untuk perbaikan serta peningkatan kualitas pelaksanaan GCG melalui *self assesment* secara menyeluruh terhadap kelengkapan penerapan GCG, sehingga bisa dilakukan langkah perbaikan yang mungkin akan diperlukan (Usman, 2014: 256).

Dengan adanya penerapan sistem *good corporate governance* (GCG) dalam perbankan syariah diharapkan mampu menumbuhkan nilai tambah (*value added*) untuk seluruh pihak yang mempunyai kepentingan (*stakeholders*) dengan beberapa tujuan dibawah ini antara lain:

- a) Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kesinambungan dalam suatu organisasi yang dapat memberikan peranan untuk terwujudnya kesejahteraan para pemegang saham, karyawan, serta *stakeholders* yang lainnya dan ini adalah jalan keluar yang baik dalam menghadapi suatu tantangan dalam organisasi untuk ke depannya;
- b) Untuk meningkatkan pengakuan organisasi yang telah dikelola secara merata, terbuka, serta dapat di pertanggungjawabkan;
- c) Untuk melindungi serta mengakui hak serta kewajiban para *stakeholders*;
- d) Untuk melakukan strategi yang terstruktur berdasarkan norma yang demokrasi, pengelolaan serta kerjasama secara legal;

- e) Untuk meminimalkan biaya perantara dengan cara mengatur konflik kepentingan yang akan muncul antara pihak agen dengan prinsipal; serta
- f) Untuk mengurangi biaya modal dengan memberikan pertanda yang positif bagi para penyedia modal, untuk menumbuhkan nilai suatu perusahaan yang akan dihasilkan dari biaya modal yang lebih kecil, serta untuk menumbuhkan kinerja keuangan serta pengenalan yang lebih baik dari para *stakeholders* untuk kinerja perusahaan di masa yang akan datang (Usman, 2014: 258).

d. *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Presfektif Islam

Corporate governance dalam presfektif mempunyai istilah dengan *Islamic corporate governance* yang menghubungkan segala rancangan serta perilaku dalam tata kelola di dunia bisnis dengan hal-hal yang bersifat imanen dan transedental. Hal tersebut yaitu dampak dari keimanan seorang umat muslim kepada Allah SWT. Disini nilai tauhid merupakan prinsip atas segala kepercayaan, pikiran serta perilaku seorang umat muslim, termasuk juga dalam menafsirkan arti *corporate governance* (Dummah, 2013).

Salah satu prinsip dalam penerapan *corporate governance* yaitu keadilan (*fairness*) yang dimaksudkan untuk memunculkan pengelolaan dalam suatu perusahaan yang adil untuk setiap pihak.

Apabila dihubungkan dengan syariah, maka keadilan ini harus meliputi aspek spiritual dan material. Jadi arti adil disini bisa diperluas pada setiap prinsip yang terdapat dalam corporate governance ataupun nilai-nilai lain yang dapat ditimbulkan atas penerapan keadilan (Dummah, 2013).

e. Penilaian *Self Assesment Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia

Menurut Pasal 66 Nomor 11/33/PBI/2009 Ayat 1 tentang penerapan *Good Corporate Governance* untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah wajib melakukan *self assesment* atas pelaksanaan GCG minimal 1(satu) kali dalam setahun. *Self assesment* sendiri merupakan penilaian atas pelaksanaan GCG oleh Bank Umum Syariah yang bersangkutan.

Adapun tata cara melakukan *self assesment* seperti yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian atas penerapan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah, dilakukan pada 11 faktor, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - b) Pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Direksi;
 - c) Keseluruhan serta pelaksanaan tugas Komite;

- d) Pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
 - e) Pelaksanaan prinsip syariah dalam aktivitas penyaluran dana serta penghimpunan dana dan pelayanan jasa;
 - f) Penyelesaian dampak kepentingan;
 - g) Pelaksanaan fungsi kepatuhan;
 - h) Pelaksanaan fungsi audit intern;
 - i) Pelaksanaan fungsi audit ekstern;
 - j) Batas maksimum penyaluran dana; serta
 - k) Keterbukaan situasi keuangan serta non keuangan Bank Umum Syariah , laporan penerapan GCG dan pelaporan internal.
- 2) Membentuk analisis *self assesment* yaitu dengan cara membandingkan pemenuhan pada setiap ukuran ataupun indikator dengan keadaan bank berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian ditetapkan peringkat masing-masing ukuran ataupun indikator. Adapun kriteria peringkatnya yaitu:
- a) Peringkat 1: hasil dari analisis *self assesment* memperlihatkan bahwa penerapan GCG Bank sangat sesuai dengan kriteria.
 - b) Peringkat 2: hasil dari analisis *self assesment* memperlihatkan bahwa penerapan GCG Bank sesuai dengan kriteria.

- c) Peringkat 3: hasil dari analisis *self assesment* memperlihatkan bahwa penerapan GCG Bank cukup sesuai dengan kriteria.
- d) Peringkat 4: hasil dari analisis *self assesment* memperlihatkan bahwa penerapan GCG Bank kurang sesuai dengan kriteria.
- e) Peringkat 5: hasil dari analisis *self assesment* memperlihatkan bahwa penerapan GCG Bank tidak sesuai dengan kriteria.
- 3) Untuk memperoleh nilai dari masing-masing faktor tersebut, Bank mengalikan peringkat dari masing-masing faktor dengan bobot tertentu yang telah ditetapkan. Bobot dari masing-masing faktor ditetapkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Bobot perhitungan nilai komposit *self assesment* GCG menurut Bank Indonesia

No	Faktor	Bobot (%)
1	Pelaksanaan tugas serta tanggung jawab dewan komisaris	12,5
2	Pelaksanaan tugas serta tanggung jawab direksi	17,5
3	Keseluruhan serta pelaksanaan tugas komite	10
4	Pelaksanaan tugas serta tanggung jawab dewan pengawas syariah	10

5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penyaluran dana serta penghimpunan dana dana pelayanan jasa	5
6	Penanganan benturan kepentingan	10
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	5
8	Penerapan fungsi audit intern	5
9	Penerapan fungsi audit ekstern	5
10	Batas maksimum penyaluran dana	5
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan penerapan GCG serta pelaporan internal	15
	Total	100

4) Untuk memperoleh nilai komposit, Bank menjumlahkan keseluruhan dari nilai faktor tersebut. Berdasarkan dengan nilai komposit tersebut, maka Bank memutuskan predikat komposit yang telah disediakan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2 Nilai komposit GCG BUS menurut Bank Indonesia

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat Komposit
1	Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
2	$1,5 \leq \text{nilai komposit} < 2,5$	Baik
3	$2,5 \leq \text{nilai komposit} < 3,5$	Cukup Baik
4	$3,5 \leq \text{nilai komposit} < 4,5$	Kurang Baik

5	$4,5 \leq \text{nilai komposit} < 5$	Tidak Baik
---	--------------------------------------	------------

2. Profitabilitas

a. Pengertian Rasio Profitabilitas

Pada setiap kegiatan usaha bisnis yang dijalankan baik itu secara perorangan ataupun berkelompok memiliki tujuan untuk mensejahterakan pemilik ataupun menaikkan nilai pada perusahaan dengan keuntungan yang semaksimal mungkin. Peluang untuk memperoleh keuntungan perusahaan secara terus menerus bukanlah suatu pekerjaan yang dianggap mudah. Akan tetapi membutuhkan perkiraan secara tepat dan akurat dengan memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap perusahaan baik itu faktor intern ataupun faktor eksterennya (Handayani, dkk 2013).

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Rasio ini juga dapat memberikan nilai dalam tingkat daya guna manajemen suatu perusahaan. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh laba yang didapatkan dari penjualan serta pendapatan investasi. Jadi, penggunaan rasio ini adalah untuk memperlihatkan ketepatan suatu perusahaan (Kasmir, 2016: 196).

Penggunaan rasio ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai unsur yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan laba rugi dan lainnya. Pengukuran dapat

dilakukan untuk beberapa periode dalam setiap tahunnya. Tujuannya yakni supaya terlihat pertumbuhan suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu, baik itu penurunan ataupun kenaikan, serta mencari penyebab dari perubahan tersebut (Kasmir, 2016: 196).

b. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Adapun tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi suatu perusahaan atau lembaga perbankan serta bagi pihak luar perusahaan, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Guna mengukur serta menghitung keuntungan yang didapatkan oleh suatu perusahaan dalam satu periode tertentu;
- 2) Guna untuk mengukur posisi keuntungan suatu perusahaan dari tahun yang sebelumnya dengan tahun yang sesudahnya;
- 3) Guna mengukur pertumbuhan keuntungan dari periode ke periode selanjutnya;
- 4) Guna mengukur besarnya keuntungan sesudah pajak dengan modal sendiri;
- 5) Guna menilai produktivitas semua dana perusahaan yang telah digunakan baik itu modal pinjaman ataupun modal sendiri;
- 6) Serta tujuan-tujuan yang lainnya.

Sedangkan manfaat yang didapatkan dari penggunaan rasio profitabilitas ini adalah, antara lain:

- 1) Untuk melihat seberapa besarnya tingkat keuntungan yang akan didapat suatu perusahaan dalam satu periode tertentu;
- 2) Untuk melihat posisi keuntungan perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang;
- 3) Untuk melihat bagaimana pertumbuhan keuntungan dari suatu perusahaan dari waktu ke waktu;
- 4) Untuk melihat seberapa besarnya keuntungan yang didapat sesudah pajak dengan modal sendiri;
- 5) Untuk melihat produktivitas dari semua dana perusahaan yang telah digunakan baik itu dari modal pinjaman ataupun modal sendiri;
- 6) Serta manfaat yang lainnya (Kasmir, 2016: 198).

c. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Sama seperti dengan tujuan yang akan diraih, maka terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang bisa digunakan. Masing-masing dari jenis rasio ini akan digunakan untuk menilai dan mengukur posisi keuangan dalam suatu perusahaan pada suatu periode tertentu (Kasmir, 2016: 198).

Dalam prakteknya, jenis-jenis dari rasio profitabilitas yang dapat digunakan cukup banyak. Akan tetapi, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan empat jenis rasio profitabilitas yaitu *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), Beban Operasional

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *non performing financing* (NPF).

1) **Return On Assets (ROA)**

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang memperlihatkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam suatu perusahaan. ROA adalah tingkatan tentang efektivitas manajemen dalam melaksanakan investasi. Hasil dari pengembalian investasi memperlihatkan produktivitas dari semua dana perusahaan yang merupakan modal pinjaman ataupun modal sendiri. Semakin kecil rasio ROA, maka semakin kurang baik kinerja perusahaan tersebut, begitu pula sebaliknya. Apabila rasio ROA semakin besar maka kinerja suatu perusahaan semakin bagus. Maksudnya rasio jenis ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasional suatu perusahaan (Kasmir, 2014: 201).

Return On Assets (ROA) mengidentifikasi bahwa kemampuan bank mendapatkan laba dengan memanfaatkan asetnya. Semakin besar rasio ini maka semakin baik pula kinerja suatu bank (Taswan, 2010: 167). Suatu bank dapat dikatakan sehat jika rasio ROA dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Beberapa kriteria kesehatan bank akan disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 3 Kriteria ROA menurut Bank Indonesia

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 memberi kisaran rasio ROA antara 0,5% sampai dengan 1,25%. Apabila memberi kisaran rasio ROA antara 0,5% maka bank tersebut dalam masalah (<http://www.bi.go.id>).

2) *Return On Equity (ROE)*

Return On Equity (ROE) adalah rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri. Rasio ROE ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik. Maksudnya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, dan demikian pula sebaliknya (Kasmir, 2016, 204).

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang mengidentifikasi bagaimana kemampuan suatu bank dalam

mendapatkan laba dengan menggunakan modalnya (ekuitas). Semakin besar rasio jenis ini maka semakin baik pula kinerja suatu bank tersebut (Taswan, 2010: 167). Bank dapat dinyatakan sebagai bank yang sehat jika rasio ROE dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

3) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya operasional yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam menjalankan aktivitas usaha pokoknya (Siamat, 1993: 273). Biaya operasional sendiri meliputi antara lain: biaya bonus giro wadiah, biaya estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi, biaya transaksi valuta asing, biaya penyisihan kerugian aktiva produktif, biaya sewa, biaya premi dalam rangka penjaminan, biaya tenaga kerja, biaya promosi serta biaya administrasi dan umum (Haryono, 2009: 134).

Sedangkan pendapatan operasional yaitu pendapatan utama bank yang merupakan pendapatan bunga yang didapatkan dari pemindahan dana yang berbentuk pembiayaan serta pendapatan operasional lainnya (Siamat, 1993: 273). Pendapatan operasional sendiri meliputi antara lain: penerimaan dari sertifikat wadiah Bank Indonesia, penerimaan dari penempatan pada bank syariah lain serta pendapatan bagi hasil surat berharga

syariah, penerimaan *fee* jasa-jasa, penerimaan*fee* rahn, penerimaan*fee* investasi terikat serta penerimaan*fee* yang lainnya, penerimaan administrasi , penerimaan provisi dan komisi, dan penerimaan dari akad jual beli suatu valuta asing (Haryono, 2009: 134).

Rasio BOPO ini digunakan guna mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional (Taswan, 2010: 167). Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 besarnya rasio BOPO tidak melebihi dari 90%, apabila melebihi 90% maka bank tersebut dikelompokkan tidak efisien dalam melaksanakan operasinya dalam hal ini biaya tidak dapat terkendali yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pendapatan menurun sehingga pembiayaan pun ikut menurun karena minimnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasionalnya penyaluran pembiayaan (<http://www.bi.go.id>).

4) *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) yaitu perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan. Rasio ini menjelaskan bahwa semakin tinggi risiko NPF maka semakin buruk kualitas pembiayaannya (Taswan, 2010: 166). NPF atau pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang

penerapannya belum memenuhi atau mencapai target yang diharapkan oleh pihak bank yang meliputi: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang mempunyai kemungkinan adanya risiko di kemudian hari, pembiayaan yang masuk didalam kategori perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang memungkinkan akan terjadinya penunggakan dalam pengembalian (Rivai, 2010: 477). Bank dapat dikatakan sebagai bank yang sehat jika rasio NPF dapat memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

NPF itu sendiri dapat terjadi karena adanya kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan nasabah. Adapun penyebab dari kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi menjadi dua yaitu (Arifin, 2003: 206):

- 1) Faktor internal merupakan faktor yang terdapat didalam perusahaan itu sendiri, serta faktor utama yang paling berpengaruh yaitu faktor manajerial. Munculnya keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dilihat dari beberapa hal antara lain: kelemahan dalam peraturan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan dalam biaya pengeluaran, peraturan piutang yang kurang tepat, dan penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, serta permodalan yang tidak cukup.

- 2) Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar kekuasaan manajemen suatu perusahaan antara lain seperti: bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perdagangan dan perekonomian serta perubahan teknologi dan lain sebagainya.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara dari penelitian terhadap rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Disebut sementara, karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang didapatkan melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2015: 64).

Penelitian yang akan saya teliti dalam pengukuran *good corporate governance* menggunakan peringkat komposit dari 11 aspek penilaian *self assesment*. Dan profitabilitas bank umum syariah akan diukur dengan menggunakan rasio ROA, ROE, BOPO dan NPF. Dalam penelitian ini akan membuat hipotesis dalam menguji hubungan bagaimana masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian terdahulu yang telah di bahas pada tinjauan pustaka, maka hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh pelaksanaan *Good Corporate Governance* terhadap rasio ROA Bank Umum Syariah

Dalam Taswan (2010) *return on assets* (ROA) mengidentifikasi bahwa kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar rasio ini mengidentifikasi maka semakin baik kinerja suatu bank.

Menurut Ratih (2011) pada umumnya manajemen perusahaan merupakan suatu usaha yang menjalankan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Adapun tugas dari manajemen yang paling dasar yakni mewujudkan kemampuan yang efisien serta efektif, sehingga timbul kenaikan kemampuan sekaligus kelancaran dalam keadaan keuangan suatu perusahaan. Kesuksesan tersebut dapat berhasil karena adanya pelaksanaan prinsip GCG secara pasti serta menyeluruh.

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Riandi dan Siregar (2011) yang menjelaskan bahwa penerapan GCG pada umumnya mempunyai tujuan guna untuk memberikan peningkatan terhadap kinerja dalam sebuah perusahaan yang salah satunya yakni profitabilitas. Jadi, penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut dapat menaikkan profitabilitas dalam suatu perusahaan karena adanya keberhasilan kinerja yang telah dicapai. Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesis pertama yang akan peneliti ajukan adalah :

H₁ : Pengaruh pelaksanaan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio ROA Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016.

2. Pengaruh pelaksanaan *Good Corporate Governance* terhadap rasio ROE Bank Umum Syariah

Dalam Taswan (2010) *return on equity* (ROE) mengidentifikasikan bagaimana kemampuan suatu bank dalam mendapatkan laba dengan menggunakan mudalnya (ekuitas). Semakin besar rasio ini maka semakin baik pula kinerja bank.

Menurut Dewayanto (2010) rasio ROE ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kebutuhan para pemegang saham. Teori utama yang dipakai oleh para pemegang saham pada saat menginvestasikan modalnya dalam suatu perusahaan yaitu guna memperoleh laba yang setinggi-tingginya. Salah satu jalan guna untuk mendapatkan laba (keuntungan) yang tinggi yakni dengan adanya suatu pengelolaan yang baik dalam bisnis, karena para pemegang saham mempunyai keterbatasan dalam menjalankan sebuah perusahaan.

Hal tersebut membuat pihak manajemen dalam suatu perusahaan harus mengimplementasikan prinsip keterbukaan (transparansi) dalam melaporkan seluruh kegiatan dalam perusahaan tersebut. Jadi, pelaksanaan GCG mempunyai fungsi yang penting yaitu sebagai pertimbangan guna untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dengan baik. Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesis kedua yang akan peneliti diajukan adalah:

H₂ : Pengaruh pelaksanaan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio ROE Bank Umum

Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016.

3. Pengaruh pelaksanaan *Good Corporate Governance* terhadap rasio BOPO Bank Umum Syariah

Dalam Taswan (2010) Rasio BOPO ini digunakan guna mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional.

Menurut *World Bank* dalam Tangkilasan (2003), GCG adalah rangkaian hukum, peraturan serta nilai-nilai yang harus dilengkapi guna untuk meningkatkan kemampuan sebuah perusahaan supaya dapat bekerja lebih efisien lagi. Hal tersebut dapat menciptakan nilai ekonomi dalam jangka waktu yang panjang, terus menerus bagi para pemegang saham dan masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Menurut Pratiwi (2016) teori lainnya diungkapkan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yang menjelaskan bahwa adanya manfaat yang akan didapatkan sebuah perusahaan apabila melaksanakan prinsip GCG yaitu menumbuhkan kinerja dalam perusahaan dengan munculnya suatu proses pertimbangan yang lebih baik lagi, menumbuhkan efisiensi operasional sebuah perusahaan termasuk efisiensi biaya operasional yang telah digunakan dalam berbagai kegiatannya dan dapat menumbuhkan pelayanan bagi para *stakeholders*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah rasio BOPO maka efisiensi bank semakin tinggi. Berdasarkan dari uraian yang telah

dijelaskan diatas, maka hipotesis ketiga yang akan peneliti diajukan adalah:

H₃ : Pengaruh pelaksanaan *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio BOPO Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016.

4. Pengaruh pelaksanaan *Good Corporate Governance* terhadap rasio NPF Bank Umum Syariah

Dalam Taswan (2010) *non performing financing* (NPF) yaitu perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan. Rasio ini menjelaskan bahwa semakin tinggi risiko NPF maka semakin buruk kualitas pembiayaannya.

Dalam Surya dan Yustiayandana (2008) pada hakikatnya bank yang merupakan penyalur dana mempunyai kepentingan utama guna memperoleh laba yang maksimal dengan mengurangi terjadinya risiko kegagalan dalam pengembalian pinjaman. Hal tersebut akan membuat lembaga perbankan menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan penyaluran dana dengan mempertimbangkan semua kemungkinan yang akan terjadi. Kehadiran prinsip GCG ini dalam lembaga perbankan menjadi sangat penting, hal tersebut dikarenakan akan mendukung kinerja bank dalam melaksanakan prinsip yang sudah ada serta dapat menjamin tingkat pengembalian dana yang telah dipinjam dan dapat memberikan laba yang tinggi untuk bank tersebut.

Dalam hal ini penerapan prinsip transparansi (keterbukaan) sangat penting, hal tersebut dikarenakan dapat mengurangi penyelewengan dana yang telah diberikan untuk meminimalisir pengeluaran dana apabila terjadi penyimpangan. Prinsip kehati-hatian sangat diutamakan dalam pelaksanaan GCG di lembaga perbankan terutama pada kegiatan penyaluran dana yang akan diberikan oleh pihak bank kepada para calon debitur (Surya dan Yustiavandana, 2008: 87). Jadi, apabila bank telah melaksanakan GCG dengan baik maka tingkat pembiayaan yang bermasalah akan semakin menurun. Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesis keempat yang akan peneliti diajukan adalah:

H₄ : Pengaruh pelaksanaan *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio NPF Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016.